

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan yang telah kita raih dan pertahankan sampai saat ini tentunya tidak mudah untuk melewatinya, tetapi sebagai warga negara yang bertanggungjawab kita harus sepatutnya menjaga sebaik mungkin. Dan sudah sepantasnya diimbangi dengan pembangunan, keadilan, pemberian hak yang setara kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam pembentukan Undang-Undang ini diharapkan agar terjadinya sebuah pemerataan pembangunan meski sejauh manapun desa itu tertinggal.

Dari undang-undang tersebut menyiratkan bahwa tujuan dari pembangunan sendiri adalah kemakmuran bersama. Pemerataan pembangunan disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan dari pembangunan yang akan dicapai. Tetapi berbeda lagi dengan adanya pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai dengan pemerataan pembangunan hanya akan menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Masyarakat pada dasarnya merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan, dimana masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat perlu aktif berpartisipasi karena masyarakat seharusnya mengetahui kemana arah pembangunan negaranya. Dengan adanya

partisipasi aktif dari masyarakat, arah pembangunan akan menjadi lebih memperhatikan kepentingan publik. Pentingnya partisipasi publik atau masyarakat disampaikan pula dalam Undang-Undang 1945 Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” serta Pasal 28C yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”. Upaya untuk mendapat melibatkan masyarakat dalam pembangunan salah satunya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 yang menjabarkan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang.

Pembangunan merupakan suatu proses yang terpadu dimana dalam pelaksanaannya secara berkesinambungan guna keajahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sendiri bukan hanya tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintahan saja tetapi harus adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu birokrat atau pelaksana harus mampu membangun komunikasi dan kepercayaan yang baik karena pada dasarnya pembangunan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan, dikendalikan dan dilaksanakan oleh msyarakt yang difasilitasi oleh pemerintahan.

Pada perspektif praktisnya, otonomi daerah yang disertai dengan adanya penyerahan kewenangan dan penyerahan urusan kepada daerah dengan perincian pengelolaan keuangan daerah yang dikelola berdasarkan peraturan Undang-Undang bidang pengelolaan keuangan negara, target utamanya adalah pemerataan pembangunan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemberdayaan

masyarakat bagi kesejahteraan warganya sendiri seharusnya menjadi jargon yang kuat ketika otonomi daerah yang harus diletakan pada tujuan dasarnya. Otonomi tanpa kesejahteraan merupakan kezaliman yang disengaja..

Pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dimana pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu upaya dari masyarakat dalam meningkatkan suatu pembangunan guna memperbaiki situasi dan kondisi yang bermasalah. Berbagai permasalahan dalam pembangunan ini akan lebih mudah diselesaikan apabila pemerintah dengan masyarakat bersama-sama menyelesaikannya, tentunya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan. Hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat harus berlandaskan aspek demokratis yang proporsional, artinya pembangunan harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian oleh semua komponen masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Program Pemberdayaan Kewilayahan ini dirancang melibatkan langsung partisipasi masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan. Tujuan pelaksanaan PIPPK sendiri yaitu, untuk mewujudkan sinegritas kerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan PIPPK berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga mendorong warganya untuk aktif mengawasi pembangunan melalui wadah pengaduan online yang tersedia melalui Twitter yang dikelola sendiri oleh Walikota.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 Pemerintah Kota Bandung melanjutkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bandung.

Bandung merupakan salah satu Kota di Indonesia yang sudah mulai mendorong partisipasi aktif warganya dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2015 sesuai Janji Walikota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan sebuah program yang bernama Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini merupakan suatu cara dari pemerintahan guna meningkatkan pembangunan yang merata di setiap daerah. Karena seperti yang kita tahu daerah-daerah di luar perkotaan, pembangunannya monoton hanya segitu-gitu saja, dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan yang merasa hampir semuanya sejahtera. Pemerintah memberikan bantuan anggaran pertahunnya kepada setiap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) setempat.

LKK yang mendapatkan bantuan anggaran ini meliputi kegiatan pemberdayaan lingkup Rukun Warga (RW) sebanyak 100 juta per tahun, pemberdayaan lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 100 juta per tahun, pemberdayaan lingkup Karang Taruna sebanyak 100 juta per tahun. dan lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebanyak 100 juta per tahunnya.

Pada pelaksanaan PIPPK ini peneliti mengambil objek di Kelurahan Pasir Impun, karena Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan

(PIPPK) mendapatkan penghargaan PIPPK Awards dengan kategori partisipasi pada tahun 2016-2017 diantara kategori-kategori yang lain, diantaranya penyerapan anggaran, inovasi, kolaborasi dan realisasi tertinggi.

Seperti yang telah kita ketahui, PKK ini merupakan suatu gerakan masyarakat yang terdiri dari beberapa anggota keluarga. Keluarga sendiri merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan lahir sebagai penerus bangsa yang tangguh serta berkarakter yang akan membawa masa depan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Untuk keberhasilan pelaksanaan program tersebut, PKK harus menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan setiap daerahnya. Artinya kegiatan PKK tiap daerah mungkin berbeda-beda tetapi kegiatan tersebut tidak lepas dari koridor dan sasarannya. Serta atas musyawarah mufakat.

Penulis merumuskan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari gerakan PKK, yaitu guna memberdayakan keluarga tanpa membedakan ras, agama, golongan, partai dan lain-lain guna meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang beriman, berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri. Serta dan berkeadilan gender serta memiliki kesadaran hukum dan lingkungan

Selain itu PKK juga merupakan salah satu organisasi yang membantu kegiatan PIPPK dengan bantuan dari masyarakat dan mendorong serta memberdayakan setiap wanita untuk ikut berpartisipasi dalam program pembangunan di Indonesia. Tujuan dari gerakan PKK sendiri yaitu untuk memberdayakan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan guna terwujudnya

keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan bantin. Maka dari itu PKK mempunyai 10 program pokok untuk tercapainya setiap sasaran yang telah ditentukan, diantaranya:

1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
2. Gotongroyong
3. Sandang
4. Pangan
5. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan hidup

Untuk melaksanakan 10 program PKK tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan serta fasilitasi direalisasikan oleh empat kelompok kerja (Pokja) sesuai dengan Perwal 436 Tahun 2015 berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1
Pelaksanaan 10 Program PKK Tahun 2015-2019

No	Lingkup	Program Kerja
1.	Pokja I	- Penghayatan dan pengamalan Pancasila - Gotongroyong
2.	Pokja II	- Pendidikan dan keterampilan - Pengembangan kehidupan berkoperasi
3.	Pokja III	- Sandang - Pangan - Perumahan dan tatalaksana rumah tangga
4.	Pokja IV	- Kesehatan - Kelestarian lingkungan hidup - Perencanaan hidup

Sumber: Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK ke VIII di Kantor Kecamatan Mandalajati 2019

Setiap pengetahuan dan keterampilan kader PKK merupakan suatu kemampuan yang dapat meningkatkan mutu dari kemampuan organisasinya sendiri. Karena itu pula kesejahteraan bangsanyapun dimulai dari kesejahteraan keluarga, dimana keluarga ini merupakan suatu organisasi terkecil di masyarakat, yang mampu untuk membangun sasaran demi terwujudnya pembangunan yang diharapkan setiap masyarakat. Maka dari itu, PKK harus mampu untuk berperan lebih aktif di dalam masyarakat, baik secara motivator, komunikator, dinamisator pembangunan dan lain-lain. Mengingat bahwa PKK mampu menyerap berbagai macam aspirasi dan inspirasi dari masyarakat sekitar, yang membantu dalam hal pengambilan keputusan yang tepat, karena pada dasarnya apapun yang dilakukan dan dikerjakan oleh pemerintah tujuannya hanya satu yaitu demi kesejahteraan masyarakatnya sendiri serta mampu untuk memberikan bukti nyata bahwa manfaat dan keberadaan PKK itu sendiri nyata.

Dalam hal ini, berikut disajikan pelaksanaan kegiatan program kerja setiap pokja lingkup PKK pada tahun 2015-2019 sebagai berikut, dalam bentuk tabel:

Tabel 1.2
Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja setiap Pokja dalam PKK
Tahun 2015-2019

No.	Lingkup	Kegiatan
1.	Pokja I	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembinaan karakter anak dan remaja dalam bidang mental, moral, agama , budi pekerti dalam keluarga. - Sosialisasi peningkatan kesadaran hidup bergotong royong, ketidaksetiakawanan sosial, ketertiban dan ketertiban lingkungan. - Fasilitas kegiatan pemilihan keluarga sakinah - Kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup program/ kegiatan Pokja I PKK
2.	Pokja II	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan kewirausahaan bagi anggota UP2K-PKK - Pelatihan perkoperasian bagi koperasi PKK/ koperasi perempuan - Fasilitas perlengkapan Pos PAUD - Pelatihan life skill bagi kader PKK - Kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup program/ kegiatan Pokja II PKK
3.	Pokja III	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan pemantapan gerakan halaman, asri, teratur, indah dan nyaman (HATINYA PKK) - Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga - Fasilitas kegiatan rumah bersih dan sehat - Kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup program/ kegiatan Pokja III PKK
4.	Pokja IV	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi pengelolaan sampah rumah dalam rangka peningkatan kesadaran untuk hidup bersih dan sehat serta melestarikan lingkungan hidup - Sosialisasi pemanfaatan lahan untuk kebun PKK - Fasilitas perlengkapan Posyandu - Kegiatan lainnya sesuai dengan lingkup program/ kegiatan Pokja IV PKK

Sumber: Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK ke VIII di Kantor Kecamatan Mandalajati 2019

Pada pelaksanaan 10 program PKK yang dilaksanakan oleh setiap kelompok kerja ini diperlukan adanya suatu kesungguhan, keinginan dan pembinaan secara berkala serta memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para kader, agar terwujudnya suatu keberhasilan program itu sendiri.

Selain itu dengan terjalinnya kerjasama antara pihak PKK itu sendiri maupun dengan Pemerintah sebagai mitra PKK, mereka dapat menciptakan suatu

keterpaduan, misalnya dalam hal bantuan anggaran, pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan wilayah tersebut.

Maka dari itu, untuk menunjang 10 program PKK diatas berikut disajikan data realisasi pelaksanaan program PKK Kelurahan Pasir Impun, berikut dalam bentuk tabel:

Tabel 1.3
Pelaksanaan Program PKK di Kelurahan Pasir Impun
Tahun 2015-2019

No	Realisasi	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Menunjang	32,038,525	32,15	23,451,300	23,45	32,301,400	32,22	33,549,000	48,89	87.800.000	87,80
2.	Tidak Menunjang	67,595,550	67,84	71,323,700	71,32	67,927,500	67,77	35,065,000	51,10	12.200.000	12,20

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2020

Berdasarkan data diatas pada tahun 2015 diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan PIPPK lingkup PKK tahun 2015 tidak menunjang 10 program PKK yaitu sebesar Rp. 67,595,550 dengan persentasi 67,84%. Sedangkan yang menunjang hanya Rp. 32,038,525 dengan persentasi 32,15%.

Pada tahun 2016 diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan PIPPK lingkup PKK tidak munanjang 10 program PKK yaitu sebesar Rp. 71,323,700 dengan persentasi 71,54%. Sedangkan yang menunjang hanya Rp. 23,451,300 dengan persentasi 23,45%

Pada tahun 2017 diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan PIPPK lingkup PKK tidak munanjang 10 program PKK yaitu sebesar Rp. 67,927,500 dengan persentasi 67,77%.Sedangkan yang menunjang hanya Rp. 32,301,400 dengan persentasi 32,22%.

Sedangkan pada tahun 2018 diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan PIPPK lingkup PKK tidak munanjang 10 program PKK yaitu sebesar Rp.

35,065,000 dengan persentasi 51,10%. Sedangkan yang menunjang hanya Rp. 33,549,000 dengan persentasi 48,89%.

Lalu untuk tambahan data, peneliti menambahkan realisasi di tahun 2019, dengan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan PIPPK lingkup PKK yang tidak menunjang 10 program PKK yaitu sebesar Rp. 12.200.000 dengan persentasi 12,20%. Sedangkan yang menunjang Rp. 87.800,000 dengan persentasi 87,80%.

Bisa kita lihat dari bukti realisasi diatas, bahwa PIPPK lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun tahun 2015-2018 masih belum menunjang 10 program PKK. Karena anggaran yang diberikan kepada PKK lebih banyak digunakan oleh kesekretariatan dibandingkan dengan program kerja pada setiap kelompok kerjanya, bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4
Hasil Realisasi Evaluasi PIPPK lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun Tahun 2015-2019

No	Nama Program	Anggaran				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Penghayatan dan pengamalan Pancasila	1,197,950	10,089,775	5,170,000	9,649,650	18,600,00
2.	Gotongroyong	-	-	-	-	-
3.	Sandang	-	-	-	-	-
4.	Pangan	2,638,575	-	1,949,800	-	6,225,000
5.	Perumahan dan tatalaksana rumah tangga	-	-	-	-	6,680,000
6.	Pendidikan dan keterampilan	3.413,700	2,500,000	11,49,000	14,700,000	1,210,000
7.	Kesehatan	3,858,300	4,874, 350	1,680,000	5,300,000	1,230,000
8.	Pengembangan kehidupan berkoperasi	-	-	-	-	-
9.	Kelestarian lingkungan hidup	20,930,000	5,000,000	8, 317,000	3,900,000	-
10.	Perencanaan hidup	-	-	-	-	4,790,000

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2020

Dari hasil data Realisasi Evaluasi PIPPK lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun Tahun 2015-2019 menjelaskan bahwa pada tahun 2015 terdapat 5 program PKK yang tidak menunjang PIPPK yaitu pada program gotongroyong, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan perencanaan hidup. Dan yang menunjang PIPPK terdapat 5 program yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, pangan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahun 2016 terdapat 6 program PKK yang tidak menunjang PIPPK yaitu program gotongroyong, sandang, pangan, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan perencanaan hidup. Dan yang menunjang PIPPK terdapat 4 program yaitu program penghayatan dan pengamalan Pancasila, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahun 2017 Realisasi Evaluasi PIPPK lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun memiliki kesamaan dengan tahun pertama ditahun 2015 yaitu terdapat 5 program PKK yang tidak menunjang PIPPK yaitu pada program gotongroyong, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pengembangan kehidupan berkoperasi dan perencanaan hidup. Dan yang menunjang PIPPK terdapat 5 program yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, pangan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada tahun 2018 Realisasi Evaluasi PIPPK lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun memiliki kesamaan dengan tahun kedua ditahun 2016 yaitu terdapat 6 program PKK yang tidak menunjang PIPPK yaitu program gotongroyong,

sandang, pangan, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pengembangan kehidupan berkooperasi dan perencanaan hidup. Dan yang menunjang PIPPK terdapat 4 program yaitu program penghayatan dan pengamalan pancasila, pendidikan dan keterampilan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sementara itu untuk tambahan data peneliti menambahkan Realisasi Evaluasi PIPPK lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun tahun 2019 dengan hasil terdapat 4 program yang tidak menunjang PIPPK yaitu program gotongroyong, sandang, pengembangan kehidupan berkooperasi dan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan yang menunjang terdapat 6 program yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, pangan, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, dan perencanaan hidup.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka peneliti mengambil judul **“Evaluasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan laporan-laporan progres pelaksanaan PIPPK lingkup PKK Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung terdapat isu yang perlu diidentifikasi yaitu:

1. Mengapa pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) lingkup PKK Kelurahan Pasir

Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung tidak semua menunjang 10 program utama PKK?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) lingkup PKK di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung sehingga tidak semua menunjang 10 program utama PKK?
3. Apa saja yang harus dilakukan oleh pihak PKK agar Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) menunjang 10 program utama PKK?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018”

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana “Evaluasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018”

1.5 Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri, karena sejatinya sudah menjadi sebuah keharusan sebuah penelitian itu memiliki manfaat. Maka dari itu, untuk manfaat dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmiah dalam bidang administrasi, politik khususnya yang berhubungan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung

Hasil penelitian ini dapat mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi maupun perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Jurusan Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bandung dapat mewujudkan *link and match* dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada *stakeholders*.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang positif, sebagai kontribusi untuk lebih memperhatikan bagaimana memberdayakan dan membangun masyarakat supaya agar sebuah program dapat berjalan secara efektif dan efisien.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai sarana untuk berlatih dan mengembangkan dan mempelajari ilmu pengetahuan melalui penelitian dengan membandingkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di lapangan, sehingga diperoleh sebuah pengalaman praktis.

1.6 Kerangka Pemikiran Parameter

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Evaluasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Untuk mewujudkan program tersebut, penulis menilai pembangunan yang merata harus disertai, perencanaan yang matang, inovasi terbaru, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu menunjang dalam kegiatan program ini dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat yang lain seperti adanya kerjasama dengan instansi lain. Atau dalam kata lain masyarakat harus mampu untuk memberdayakandan pemerintah harus mampu memfasilitasinya dalam hal apa saja yang harus dibutuhkan untuk menunjang kegiatan.

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang disingkat menjadi PIPPK ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi salah satu upaya dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .

Selain itu terapat juga beberapa rentetan kebijakan publik yang sangat banyak, guna tercapainya tujuan dari pelaksanaan program kegiatan, setidaknya terdapat 3 kelompok kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik Makro

Kebijakan publik yang bersifat makro bisa disebut juga sebagai dasar kebijakan yang dasar. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang bersifat meso bisa disebut juga kebijakan menengah atau bisa disebut juga sebagai penjas pelaksana. Kebijakan ini bisa berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Keputusan bersama atau SKB antar Menteri, Keputusan bersama atau SKB antar Gubernur, Keputusan bersama atau SKB antar Bupati, Keputusan bersama atau SKB antar Walikota, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang mikro bisa disebut juga sebagai kebijakan yang mengatur pelaksana atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. Kebijakan ini bisa berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik tertentu yang berada dibawah Menteri, Gubernur Bupati dan Walikota

Sebuah kebijakan publik pada dasarnya tidak bisa terlepas begitu saja tanpa adanya sebuah evaluasi. Dimana evaluasi disini mempunyai tujuan untuk melihat apakah sebuah kebijakan publik terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Selain itu, evaluasi tidak hanya menghasilkan beberapa kesimpulan untuk melihat seberapa jauh masalah yang akan diselesaikan, tetapi evaluasi juga menghasilkan pernyataan-pernyataan dan kritik yang membangun terhadap suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

Evaluasi juga diperlukan untuk mengukur suatu keefektifan dimana pencapaian dan sumber daya yang ada dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Maka dari itu, suatu evaluasi kebijakan publik harus bersifat positif guna agar dapat mengurangi dan menutup kekurangan dari permasalahan yang sedang dihadapi.

Evaluasi ini terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah evaluasi program. Program merupakan suatu kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang terbatas. Semua program yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu harus dilanjutkan dengan tahap evaluasi, untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.

Pada dasarnya logika program adalah suatu sistematis dan cara visual untuk menyajikan dan berbagai pemahaman mengenai hubungan di antara

sumber-sumber yang harus dioperasikan dalam program, aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dan perubahan atau hasil yang diharapkan akan terjadi.

Istilah evaluasi menurut Dunn “Pengantar Analisis Kebijakan Publik” (2001:608) merupakan suatu penaksiran (*appraisal*), peringkat (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Dari hasil sebuah evaluasi, kita dapat memberikan informasi yang tepat dan dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan.

Secara umum Menurut Dunn (Dalam Bukunya Riant Nugroho) “*Public Polcy*” (2014:282) menjelaskan beberapa kriteria yang harus terdapat di dalam sebuah evaluasi kebijakan, diantaranya:


1. Efektivitas (*Effectiveness*)
Efektivitas berkenaan dengan apakah di dalam suatu alternatif kebijakan mampu atau tidak untuk mencapai hasil yang diharapkan. Efektivitas secara langsung mempunyai hubungan dengan rasionalitas teknis, yang selalu diukur dari unit produk atau layanan.
2. Efisiensi (*Efficiency*)
Efisiensi merupakan suatu kemampuan pencapaian dengan sumber daya yang dimiliki, dengan proses yang paling optimal.
3. Kecukupan (*Adequacy*)
Kecukupan merupakan suatu kemampuan untuk melihat seberapa jauh kepuasan terhadap tingkat keefektifitasan atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Elemen kecukupan ini menekankan kepada kuatnya suatu hubungan antara alternatif kebijakan dan target atau hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan (*Equity*)
Pemerataan mempunyai hubungan yang erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok yang berbeda-beda di dalam sebuah masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada pemerataan ini, merupakan suatu kebijakan yang akibatnya (unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (biaya moneter) secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas (*Responsiveness*)
Responsivitas menjelaskan tentang seberapa jauh suatu kebijakan memberikan sebuah kepuasan atau hasil yang maksimal. Efektivitas ini merupakan salah satu dari ke enam kriteria yang penting karena di dalam analisis yang maksimal terdapat kriteria lainnya yang saling

berhubungan, diantaranya efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kesamaan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan rasionalitas dan substantif. Karena pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan tentang ketepatan ini tidak berkenaan dengan suatu kriteria tetapi dua bahkan lebih secara bersama-sama. Kriteria ketepatan ini merujuk kepada nilai dari tujuan program kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Tabel 1.5
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2020

1.7 Proposisi

Berdasarkan pemikiran diatas, *“Evaluasi Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Lingkup Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2018”* berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan.

